



P E N E T A P A N

Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : TYARLIS SRI BUDIANTO
Tempat/Tanggal lahir : Ujung Pandang/2 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Alamat : Jalan Aliyayang Asrama Kodim 1202/Skw Rt/Rw.038/014
Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang

selanjutnya disebut.....**PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Abd. Jalil, tempat/tanggal lahir : Makasar 11 Juli 2003 yang memiliki orang tua bernama ayah Kandung Muhammad Harun dan Ibu Kandung bernama Dahliah , yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Abd. Jalil, tempat/tanggal lahir : Makassar 11 Juli 2003, Laki laki beragama Islam dan beralamat saat ini di Jl. Aliyayang Asrama Kodim 1202/Skw, Rt/Rw.036/014, kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;
3. Bahwa Abd. Jalil sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Pontianak, sehingga untuk menanda tangani semua

Halaman 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Abd. Jalil, tempat/tanggal lahir : Makassar 11 Juli 2003, Laki laki beragama Islam dan beralamat saat ini di Jl. Aliyang Asrama Kodim 1202/Skw, Rt/Rw.036/014, kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Singkawang;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Singkawang agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon TYARLIS SRI BUDIANTO sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Abd. Jalil, tempat/tanggal lahir : Makassar 11 Juli 2003, Laki laki beragama Islam dan beralamat saat ini di Jl. Aliyang Asrama Kodim 1202/Skw, Rt/Rw.036/014, kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebankan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat asli dan fotocopynya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat asli dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada kuasa pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Kuasa Pemohon tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin kepada pemohon Mansyur sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Abd. Jalil tempat/tanggal lahir : Makassar / 11 Juli 2003, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Aliyang Asrama Kodim 1202/Skw RT.036 RW.014, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

Menimbang bahwa macam - macam Perwalian menurut KUHPerdara yakni ada 3 macam Perwalian yakni :

1. perwalian oleh Suami atau Istri yang hidup lebih lama Pasal 345 – 354 KUHPerdara, dalam pasal 345 KUHPerdara apabila salah satu dari orang tua

Halaman 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum di pangku oleh orang tua yang hidup terlama, dan juga tidak di pecat dari kekuasaan orang tuanya;

2. perwalian yang di tunjuk oleh Bapak atau Ibu dengan Surat Wasiat atau Akta tersendiri;
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim;

Menimbang bahwa Pasal 359 KUH Perdata menentukan :
"Semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah, akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI yaitu persetujuan dari orang tua/ wali dan bagi calon yang menggunakan wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu : bapak tiri/ kakak/ paman/ bibi dengan meneliti orang tua/ wali, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Februari 2003;

Menimbang, bahwa ditinjau dari tujuan Pemohon dalam permohonan ini dan dengan adanya Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Februari 2003 maka tujuan dari Pemohon dalam permohonan ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Februari 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yakni berdasarkan bukti surat yang di hadirkan maka terlihat bahwa Abd. Jalil yang mana merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Muhammad Harun dan Dahliah guna pengurusan atau keperluan pendaftaran sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga sangat di perlukan untuk mengurus surat – surat serta melengkapi keperluan guna melamar sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka menunjukan Pemohon sebagai Wali dari Abd. Jalil;

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 359 KUHPdata, Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/11/2003 tanggal 24 Februari 2003, serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon TYARLIS SRI BUDIANTO sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Abd. Jalil, tempat/tanggal lahir : Makassar 11 Juli 2003, Laki laki beragama Islam dan beralamat saat ini di Jl. Aliyang Asrama Kodim 1202/Skw, Rt/Rw.036/014, kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh AKBAR TANJUNG, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AKBAR TANJUNG, S.H.

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);